

**BUDAYA KEKERASAN DALAM GERAKAN ISLAM :
Studi tentang Penegakan Doktrin Amar Makruf Nahi Mungkar
pada Ormas Front Pembela Islam (FPI) Kota Makassar**

Mahmuddin

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
UIN Alauddin Makassar
Jalan Sultan Alauddin No. 36 Samata Gowa
Mahmuddin@yahoo.com

Abstract : This study aims at answering a series of problems related to the Islamic defenders front (FPI) actions. This paper focuses on group's understanding of *amar makruf nahi mungkar*. This is a descriptive research that has goal to giving the deep picture of the particular social phenomenon or the certain aspects of life in the communities studied. The *Amar makruf nahi mungkar* is a term that is introduced by al-Qur'an which means the explanation of Muslim's obligation to conduct good deeds as well as to avoid for doing misconducts. The Islamic defenders front (FPI) is a Muslim community organization which is widely known in Indonesian society. This is due to their impressive acts of violence in combating immorality and sweeping entertainment venues. The establishment of FPI is as a response toward social and political circumstances in Indonesia, which not in line with Muslim's interests. The implementation of *syari'ah* in Indonesia, either substantially or even formalistically, is the main goal FPI wants to gain. From various ways in applying the objectives, FPI tends to advocating the *amar makruf nahi mungkar* way, that is, systematic efforts on asking Muslim in order to obey the religious commends comprehensively, and to prevent Muslim from falling into activities damaging moral and Islamic belief. FPI demands to impose *syari'ah* has been challenged from many elements in society. Rizieq argues that the challengers of *syari'ah* may be divided into two typologies. The first is people who is phobia with Islam and secondly, those who reject due to their ignorance of *syari'ah*. To avoid the negative image, FPI as a radical movement should promote the notion of *jihad* correctly and in accordance with Islamic thoughts as well as doing the continuous reading of the prophet's history.

Studi ini dilakukan dalam rangka menjawab sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan sepak terjang Front Pembela Islam (FPI). Kajian ini difokuskan pada pemahaman kelompok ini tentang Amar Makruf Nahi Mungkar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*), Penelitian deskriptif memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala sosial tertentu atau aspek kehidupan tertentu pada masyarakat yang diteliti. *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* adalah istilah yang diperkenalkan dari al Qur'an untuk menjelaskan kewajiban seorang muslim melakukan perbuatan baik dan sekaligus mencegah untuk melakukan perbuatan yang jahat. Front Pembela Islam (FPI) merupakan

ormas Islam yang dikenal cukup luas di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tindakan-tindakannya yang mengesankan kekerasan seperti dalam memberantas kemaksiatan atau merasia tempat-tempat hiburan. FPI didirikan sebagai respon terhadap kondisi sosial-politik Indonesia, yang tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam. Diterapkannya syariat Islam di Indonesia, baik secara substansial maupun formalistis, merupakan visi yang ingin dicapai FPI. Dari berbagai alternatif cara untuk mewujudkan visi tersebut, maka strategi yang dipilih FPI adalah melalui penegakan amar ma'rif nahi munkar, yaitu upaya-upaya sistematis untuk mengajak umat Islam agar menjalankan perintah agamanya secara komprehensif, dan mencegah umat Islam agar tidak terjerumus pada kegiatan-kegiatan yang merusak moral dan akidah Islamnya. Tuntutan FPI untuk memberlakukan syariat Islam mendapat tantangan dari berbagai kalangan. Rizieq mengatakannya bahwa penentang syariat Islam terbagi dua. *Pertama*, mereka yang memang fobi terhadap Islam. Dan *kedua*, mereka yang menolak karena ketidaktahuannya. Dalam rangka menghindari citra negatif terhadap organisasi Front Pembela Islam (FPI) sebagai gerakan atau kelompok radikal perlu memsosialisasikan faham jihad yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam serta melakukan pembacaan terus-menerus terhadap sirah Nabi saw.

Keywords : Doktrin, Front Pembela Islam, Jihad

I. Pendahuluan

Keanekaragaman umat dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam dapat mengakibatkan keaneragaman umat Islam dalam menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan. Salah satu persoalan krusial yang sering menimbulkan masalah adalah interpretasi yang dilakukan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam al Qur'an dan hadis. Interpretasi itu menjadi bermasalah ketika ia menjadi eksklusif dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Secara umum, ada dua kecenderungan umat Islam memahami ajaran agamanya, yaitu substantif dan literalis. Substantif adalah memahami agama melalui pemikiran substantif tanpa terlalu mementingkan makna lahir dari teks-teks ajaran agama. Sementara literalis adalah memahami ajaran agama melalui pemahaman yang ditunjukkan dari teks-teks secara lahir. Dengan demikian, seringkali tidak terlalu mementingkan esensi jika bertentangan dengan makna literal yang dikandungnya.

Pemahaman literalis apalagi diikuti dengan proses pemaksaan yang dikemukakan di atas, menimbulkan faham radikalisme dan dalam hal ini kemudian menjadikannya rentang terhadap kekerasan. Salah satu fungsi agama yang sangat rentang terhadap kekerasan adalah agama sebagai kerangka penafsiran religius terhadap hubungan sosial (fungsi ideologis) dalam hal ini agama menjadi perekat suatu masyarakat, tetapi ia menjadi sangat peka terhadap perbedaan pendapat yang menjurus kepada konflik.

Apalagi kalau ada kelompok yang mempunyai pemahaman eksklusif dalam pemaknaan hubungan-hubungan sosial tersebut. Faktor yang lain adalah bahwa agama sebagai faktor identitas seperti pemberian identitas agama tertentu terhadap suatu kelompok masyarakat. Apabila identitas itu tidak dihormati, maka ia dapat memicu konflik karena mengancam status sosial, stabilitas dan keberadaan pemeluknya. Selain itu agama juga menjadi legitimasi etis hubungan sosial, identifikasi sistem sosial, politik, ekonomi tertentu dengan nilai-nilai agama tertentu yang akan memancing penolakan agama lain.¹

Konsep-konsep ajaran Islam sering difahami secara literal sehingga menimbulkan pemahaman sempit dan diyakini sebagai pemahaman yang mutlak kebenarannya. Pemahaman yang literal dan diyakini sebagai mutlak kebenarannya ketika menjadi sebuah inspirasi untuk melakukan gerakan perubahan dapat menjadi sebuah persoalan krusial ketika terjadi pertemuan dengan kondisi masyarakat yang majemuk dan beragam.

Terkadang sebuah teks menawarkan pemahaman yang terbuka, tetapi ketika diinterpretasikan dapat saja menjadi tertutup dan kaku karena dipengaruhi oleh subyektifitas sang penafsir. Apalagi kemudian dikonsumsi secara subyektif pula oleh sekelompok orang atau gerakan. Penafsiran mungkin saja menghasilkan sesuatu yang beragam, tetapi dalam implementasinya dapat saja lalu menjadi kaku dan terbatas dalam satu pemaknaan. Pemaknaan yang kaku dan *rigid* tersebut semakin menambah kering atas makna dan hikmah dari teks yang bersangkutan. Padahal hikmah dari al Qur'an dan hadis –sebagai sumber ajaran Islam- sangatlah banyak, yang memungkinkan setiap orang berbeda dalam menangkapnya.

Salah satu konsep ajaran Islam yang sering digunakan terutama kelompok-kelompok umat Islam adalah *amar ma'ruf nahi mungkar*. *Amar ma'ruf dan nahi mungkar* sebagai bagian dari perintah Allah swt menjadi trend ketika sebagian kelompok umat Islam melakukan tindakan-tindakan yang dianggap sebagai kema'siatan terhadap ajaran agama. Tindakan-tindakan tersebut sebenarnya merupakan tindakan prustasi atas maraknya pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang oleh mereka dianggap tidak dapat lagi diatasi oleh yang berwenang. Tindakan-tindakan seperti itu merupakan tindakan yang mungkin saja dilakukan secara berlebih-lebihan, karena itu upaya penanganan terhadap berbagai pelanggaran semestinya tetap dipercayakan kepada yang berwenang, sebab dikhawatirkan terjadinya konplik yang tidak hanya merusak masyarakat dan negara, tetapi juga akan semakin menambah stigma bahwa Islam didakwahkan dengan kekerasan, padahal al Qur'an selalu mengajak kepada manusia dengan *bi al-hikmah dan al-mau'izati al-hasanah* (nasehat yang baik).

Dalam masyarakat muslim *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* merupakan hak dan juga kewajiban, ia merupakan salah satu prinsip politik dan sosial, al-Qur'an dan hadits nabi telah menjelaskan hal itu dan memerintah orang untuk

¹ Lihat Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, (Jakarta : Kompas, 2003) h. 64-65.

memberikan nasihat atau kritik bagi pemangku kekuasaan dalam masyarakat, dan minta penjelasan terhadap kemaslahatan umat, atau menghindari terhadap hal-hal yang dapat merusak kehidupan masyarakat.

II. Amar Makruf Nahi Mungkar : Perspektif Ajaran Islam

a. Definisi Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar ma'ruf nahi munkar, (*al'amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-mun'kar*) adalah sebuah frase dalam bahasa Arab yang maksudnya adalah sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat.

Ma'ruf adalah kata benda yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan disukai Allah baik perkataan maupun perbuatan lahir dan batin. Maka ma'ruf mencakup aspek keyakinan, ibadah, sistem ajaran maupun akhlak. Disebut ma'ruf karena fitrah yang masih lurus dan akal yang sehat membenarkan dan menguatkan akan kebajikannya. Maka amar ma'ruf adalah da'wah untuk mengerjakan dan mewujudkannya beserta memberikan daya tarik dan menyiapkan jalan ke arah pelaksanannya dengan mengokohkan tiang-tiangnya sehingga menjadikan ma'ruf tersebut ciri khas yang melekat dalam kehidupannya.

Sedangkan mungkar adalah kata benda dari segala yang dibenci dan tidak disukai Allah baik perkataan maupun perbuatan. Disebut mungkar karena fitrah yang masih lurus dan akal sehat mengingkarinya dan menyatakan keburukan, bahaya dan kerusakannya. Maka nahi mungkar adalah larangan untuk melaksanakan dan mewujudkan kemungkaran tersebut disertai upaya menghalangi dan menjauhkannya serta memutuskan jalan darinya sehingga terputus dari akar kehidupan yang dilaluinya.

Amar ma'ruf nahi mungkar merupakan kewajiban yang dibebankan Allah swt kepada umat Islam sesuai kemampuannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt yaitu pada Q.S. Al-Imran:104.

Para ulama tidak berbeda pendapat dalam perintah untuk amar makruf dan nahi munkar yaitu kewajiban kepada setiap muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar tersebut.

b. Pandangan tentang Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar Ma'ruf Nahi Mungkar adalah istilah yang diperkenalkan dari al Qur'an untuk menjelaskan kewajiban seorang muslim melakukan perbuatan baik dan sekaligus mencegah untuk melakukan perbuatan yang jahat. Dalam al Qur'an sendiri istilah *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar* dengan berbagai perubahan bentuk kalimatnya ditemukan sebanyak kurang lebih 12 ayat al Qur'an. Ayat-ayat tersebut menerangkan sikap orang muslim atau mukmin bahwa mereka adalah umat yang selalu menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah orang kepada berbuat keburukan (kemungkaran). Bahkan dalam salah satu ayat yaitu Q.S. Lukman ayat 17, Allah memerintahkan kepada Nabi Saw. (tentu saja juga dengan kaumnya) untuk mengerjakan salat dan menyuruh untuk berbuat baik

serta mencegah kepada kemungkaran. Jadi perintah ini seakan-akan mengatakan bahwa seorang yang melakukan salat tetapi tidak menyuruh orang untuk berbuat baik serta mencegah untuk berbuat kemungkaran, maka salatnya tidak memiliki pengaruh apapun. Jadi, beribadah tanpa melakukan pencegahan kemungkaran sama saja tidak bermanfaat.

Konsep ini memungkinkan difahami secara sederhana, tetapi sekaligus juga dapat menjadi sangat berbahaya ketika difahami secara kaku (*rigid*). Kekerasan yang muncul di kalangan umat Islam merupakan hasil dari pandangan terhadap konsep *amar ma'ruf nahi mungkar ini*.

Banyak kelompok Islam yang menentang judi, prostitusi, dan minuman keras, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, sementara kemaksiatan tetap menjamur. Bagi kelompok Islam bahwa untuk menjadi umat yang terbaik, kaum muslimin harus menjalankan apa yang disebut al Qur'an yaitu *amar ma'ruf nahi mungkar*. Karena salah satu ciri dari "*khaira ummah*" (umat yang terbaik) yang telah diberikan kepada umat Muhammad Saw. adalah mereka menyuruh untuk berbuat baik dan mencegah berbuat jahat.

Ibnu Taimiyah memberi petunjuk bahwa jika seseorang atau umat berada dalam kemungkaran dan kema'rufan (*masalahah*) yang tidak dapat dipisahkan, pilihannya hanya mengerjakan kedua-duanya sekaligus atau meninggalkan keduanya sekaligus, maka dalam hal demikian tidak diperbolehkan untuk langung memerintahkan mereka kepada yang ma'ruf dan tidak boleh pula mereka melarang kemungkaran, tetapi sebaiknya dilihat dengan pertimbangan :

1. Jika yang ma'ruf lebih banyak dan dipastikan bahwa kemungkarannya menjadi lebih sedikit, perintahkanlah yang ma'ruf dan jangan melarang kemungkaran jika justru akan menghilangkan kema'rufan yang sudah lebih banyak, bahkan melarang mungkar dalam kondisi demikian hanya akan menjadi bagian dari rintangan di jalan Allah dan kepada RasulNya, dan bagain dari upaya menghilangkan amal-amal kebaikan.
2. Dalam hal kemungkarannya yang lebih banyak, laranglah jika dipastikan tidak akan mengakibatkan hilangnya kema'rufan yang lebih sedikit daripada kemungkaran itu. Sebab memerintahkan yang ma'ruf yang hanya mengakibatkan bertambahnya kemungkaran berarti suatu amar mungkar dan upaya untuk berma'siat kepada Allah dan RasulNya.
3. Dalam hal berimbangya kema'rufan yang tak terelakkan lagi, maka tidaklah diperintahkan dan dilarang keduanya, sesekali *amar ma'ruf* adalah lebih baik, dan sesekali *nahi mungkar* yang lebih baik, atau terkadang tidak adanya yang lebih baik dari keduanya ketika kema'rufan dan kemungkaran telah menjadi kelaziman (kebiasaan).

Jika ada dua hal yang "remang-remang", seorang mukmin harus mencari kejelasannya, sehingga ia menemukan kebenarannya. Janganlah memberikan ketaatan tanpa ilmu dan niat. Salah satu contohnya adalah pengakuan keislaman yang diberikan oleh Nabi Saw kepada Abdullah bin Ubay dan tokoh-tokoh munafik disebabkan oleh posisi mereka yang kuat di dalam kaumnya, sehingga bisa menghilangkan kemungkarannya. Sebab jika

mereka dihukum atas perilaku buruk mereka, justru akan menghilangkan kema'rifan yang lebih banyak, karena itu akan mengakibatkan kemarahan kaumnya, menjauhkan mereka dari Islam, dan larinya orang-orang Islam ketika mereka mendengar bahwa Muhammad membunuh sahabat-sahabatnya.

III. Front Pembela Islam

Front Pembela Islam (FPI) merupakan ormas Islam yang dikenal cukup luas di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh tindakan-tindakannya yang mengesankan kekerasan seperti dalam memberantas kemaksiatan atau merasia tempat-tempat hiburan.

FPI didirikan sebagai respon terhadap kondisi sosial-politik Indonesia, yang tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam. Menurut Muhamad Habib Rizieq, pendiri dan sekaligus ketua FPI, berdirinya FPI merupakan upaya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran).

Ia memandang bahwa banyak umat Islam yang menentang judi, prostitusi, dan minuman keras, tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa, sementara kemaksiatan tetap menjamur. Hal ini dikarenakan potensi umat belum dimanfaatkan. Dan untuk itu perlu pengulangan kekuatan dan dukungan dari seluruh umat Islam agar masalah-masalah di atas dapat diatasi.

Pemilihan nama "Front Pembela Islam" untuk organisasi yang baru dibentuk memiliki makna tersendiri. Kata "Front" menunjukkan bahwa organisasi ini selalu berusaha untuk berada di garis depan dan memiliki sikap tegas dalam setiap langkah perjuangan. Kata "Pembela" mengisyaratkan bahwa organisasi ini akan berperan aktif dalam membela dan memperjuangkan hak Islam dan umat Islam. Sementara kata "Islam" mencirikan bahwa perjuangan organisasi tidak terlepas dari ikatan ajaran Islam yang lurus dan benar. Dengan nama "Front Pembela Islam", organisasi ini membela "nilai" dan "ajaran", bukan orang atau kelompok tertentu. Artinya, sebagaimana dikatakan Habib Rizieq, sangat mungkin organisasi ini membela kelompok non-Muslim, karena menolong mereka adalah sebagian dari ajaran Islam.²

a. Asas dan Doktrin Perjuangan

FPI merupakan organisasi lintas organisasi keagamaan dan lintas partai. Dengan landasan tersebut, FPI mencoba merangkai-nya menjadi sebuah metode perjuangan. Dalam melakukan metode *amar ma'ruf*, FPI mengutamakan metode lemah lembut, sementara dalam menegakkan *nahi munkar* mengutamakan metode yang keras dan tegas.³

Keyakinan FPI merupakan konsekuensi dari pemahaman mereka tentang *khairu ummah* (umat yang terbaik) yang merupakan bagian dari ayat tentang *amar makruf nahi mungkar*. Bagi mereka untuk menjadi umat yang terbaik, kaum Muslim harus menjalankan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyeru

² Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 133

³ *Ibid.* h. 146

kebaikan dan mencegah kemunkaran). Oleh karena itu, langkah yang dilakukan FPI untuk menciptakan masyarakat religius tidak ada cara lain

Menurut Habib Rizieq, posisi FPI menjadi semacam *Pressure Group* di Indonesia, untuk mendorong berbagai unsur pengelola negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam, serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik & hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

b. Tipologi Gerakan Front Pembela Islam

Tipe formalisasi syariat yang dilakukan oleh FPI bersifat legalistik. Tipe ini menekankan aspek formalisasi syariat melalui pembentukan undang-undang atau hukum yang dilandasi dengan syariat Islam. Gerakan formalisasi legalistik ini memperjuangkan syariat Islam dalam bentuk produk hukum yang terpisah dari perundang-undangan yang berlaku. Upaya ini dilakukan melalui terbentuknya suatu wilayah hukum yang berbasis syariat Islam dalam kerangka otonomi daerah yang menerapkan syariat Islam di dalamnya.

Model penerapan syariat Islam seperti ini disebabkan atas respon terhadap kasus-kasus serta kondisi regional atau lokal yang menimpa umat Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Ada kesulitan untuk menerapkan syariat Islam melalui sebuah negara seperti Indonesia, karena tidak adanya kemauan politik dari pemerintah, sehingga mereka berusaha memanfaatkan undang-undang otonomi yang ada. Keinginan untuk menerapkan syariat Islam dalam wilayah otonomi ini, juga merupakan upaya tawar-menawar atas kepentingan regional yang tidak diakomodasi oleh pemerintah pusat, seperti di Aceh.

IV. Implementasi Syariat Melalui Amar Makruf Nahi Mungkar

a. Negara dan Penerapan Syariah : Konteks Indonesia

Pasca jatuhnya Soeharto, seiring dengan terjadinya konsolidasi demokrasi yang sangat terbuka, maka gairah formalisasi syariat tersebut muncul kembali. Kemunculan gairah formalisasi syariat Islam dapat disaksikan di kalangan mahasiswa-mahasiswa dari perguruan tinggi umum dan dari kalangan umat Islam secara umum. Kemunculan ide-ide itu diiringi dengan motivasi-motivasi yang beragam dalam memaknai formalisasi atau penerapan syariat Islam.

Dalam perkembangan selanjutnya, di kalangan umat Islam Indonesia muncul beberapa model dalam melihat relasi antara negara dan penerapan syariah Islam tersebut, yaitu :

1. Penerapan syariah Islam secara resmi melalui lembaga atau institusi kenegaraan. Pandangan ini bermaksud untuk menerapkan syariah Islam melalui sistem perundang-undangan yang berpedoman kepada syariah Islam. Negara berkewajiban untuk menerapkan syariah Islam sebagai tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dengan demikian pandangan ini mengharuskan adanya pemerintahan Islam. Mereka adalah kelompok formalistik, yaitu kelompok yang berusaha terus menerus untuk menerapkan syariah Islam dalam konteks bernegara secara resmi.

Pandangan ini menggunakan 2 model dalam mewujudkan cita-cita penerapan syariah Islam tersebut, yaitu :

a. Memperjuangkan berlakunya syariah dan norma-norma Islam dengan melibatkan diri atau kelompok dalam mekanisme kenegaraan. Seperti terlibat dalam pemilihan umum, menjadi anggota badan legislative dan eksekutif. Model seperti ini direpresentasikan antara lain oleh partai-partai yang beraskan Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Usaha untuk selalu memperjuangkan berlakunya syariah sebagai salah satu produk konstitusi sering menjadi "jargon" perjuangan mereka. Perjuangan ini merupakan kelanjutan dari aspirasi umat Islam yang termuat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi : Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

b. Tidak melibatkan diri dalam mekanisme kenegaraan, karena menganggap bahwa mekanisme seperti itu tidak Islami, tetapi berusaha mensosialisasikan pandangan-pandangannya di masyarakat melalui gerakan dan pada saatnya nanti akan terbentuk pemerintahan Islam. Pandangan ini dapat dilihat dalam gerakan Hizbut Tahrir. Gerakan ini berpendapat bahwa masyarakat Islam adalah masyarakat yang bertumpu pada aqidah dan kekhasan ideologi Islam. Ia adalah masyarakat yang menjadikan Islam sebagai konsep hidupnya, konstitusi pemerintahannya, sumber hukumnya serta penentu arahnya, dalam seluruh urusan kehidupan, baik hubungan individual, komunal, regional maupun internasional. Seorang muslim akan menerima hukum-hukum ini sebagai bagian dari ajaran Islam yang dilaksanakannya secara praktis dalam rangka memenuhi perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Sementara bagi orang-orang non muslim menerima hal ini sebagai undang-undang negara yang wajib mereka patuhi secara disiplin demi menjaga hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, negara dan masyarakat harus menjadikan syariah sebagai pedoman dan undang-undangnya.

Di samping usaha di atas, usaha untuk menjadikan syariah Islam sebagai tatanan masyarakat diusahakan baik oleh sekelompok masyarakat atau organisasi, seperti usaha masyarakat Aceh sebagai daerah otonom berlakunya syariah Islam, begitu pula sekelompok masyarakat di Sulawesi Selatan (Organisasi Komite Persiapan Penegakan Syariah Islam tahun 2000) berusaha untuk memberlakukan syariah Islam meskipun sampai saat ini belum terlaksana.

2. Penerapan syariah Islam tidak perlu diwujudkan dalam konsep terwujudnya pemerintahan Islam. Tetapi syariah Islam diintegrasikan dalam sistem perundang-undangan negara. Pandangan seperti ini umumnya dianut oleh sebahagian besar cendekiawan muslim di Indonesia.⁴

Intergrasi hukum Islam dan hukum nasional adalah wujud dari perhatian pemerintah terhadap umat Islam. Seperti diakuinya lembaga-

⁴ Pandangan seperti ini antara lain dianut oleh Munawir Sjadzali mantan Menteri Agama RI. Lihat dalam Sjadzali, Munawir, *Op. cit.*, h. 235-236

lembaga Peradilan Agama sebagai salah satu sistim peradilan resmi di Indonesia serta disusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memuat aturan tentang perkawinan, warisan dan wakaf yang berlandaskan pada syariah Islam. Setelah pemerintah mengakui Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara, maka usaha untuk menjadikan syariah Islam sebagai konstitusi diwujudkan dalam bentuk memasukkan dalam undang-undang dalam bentuk produk hukum seperti hukum perkawinan, wakaf, warisan. Demikian pula pelanggaran-pelanggaran seperti perjudian, pencurian telah diakomodasi dalam hukum-hukum positif. Lebih jauh dari itu diakuinya peradilan agama setaraf dengan peradilan umum dan bahkan saat ini menjadi satu atap dengan peradilan umum lainnya.

3. Penerapan syariah Islam tidak diperlukan dalam konsep bernegara karena negara telah mengatur hukum dan perundang-undangan yaitu dalam bentuk hukum positif. Pandangan ini meyakini bahwa hukum positif yang diterapkan oleh negara telah mengakomodasi kepentingan umat Islam. Pandangan seperti ini dapat dijumpai dalam kelompok Jaringan Islam Liberal. Menurut mereka, politik dan agama sama sekali tidak punya kaitan apapun, karena itu agama tidak boleh dibawa dalam urusan politik. Kelompok ini tidak menerima sama sekali pandangan yang mengharuskan adanya penerapan hukum Islam dalam bernegara dan bahkan lebih jauh dari itu tidak mengakui adanya syariah Islam. Syariah Islam dianggap sebagai produk pemikiran dari generasi belakangan yang mengidealisikannya, sama seperti idealisasi mereka dengan adanya negara Islam, ekonomi Islam.⁵

V. Jihad dalam Perspektif Penegakan Amar Makruf Nahi Mungkar

Term Jihad secara Leksikal berasal dari kata *jahada, yujahidu, juhdan/jihadan* berarti "kekuatan, kemampuan, kesulitan, kelelahan, bersungguh-sungguh, berjihad, menguruskan, menguji dan mengetes". Dalam berbagai bentuknya dalam Al-Qur'an kata jihad disebut sebanyak 41 kali. Dalam bentuk persis masdarnya, jihad hanya disebut empat kali dalam Al-Qur'an. Dari pengertian bahasa itu dipahami bahwa jihad memerlukan kekuatan dan kemampuan atau mencurahkan segala kemampuan dan kekuatan dalam arti seluas-luasnya, yang meliputi kekuatan penalaran, fisik/tenaga dan materi. Dari pengertian itu juga dapat dipahami bahwa jihad mengandung konsekuensi dan resiko, seperti kesulitan dan kelelahan.

Secara etimologi, jihad berarti mengerahkan dan mencurahkan segala kemampuannya baik berupa perkataan maupun perbuatan. Secara terminologi, jihad berarti seorang muslim mengerahkan dan mencurahkan segala kemampuannya untuk memperjuangkan dan menegakan agama Allah demi mencapai ridha Allah swt. Oleh karena itu kata-kata jihad selalu diiringi dengan *fi sabilillah* untuk menunjukkan bahwa jihad yang dilakukan umat

⁵ Adnin Armas, *Pengaruh Kristen Orientalis terhadap Islam Liberal*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2003) h. 33

Islam harus sesuai dengan ajaran Islam agar supaya mendapat keridhaan Allah swt.

Dalam perkembangan masyarakat muslim selanjutnya, istilah jihad kemudian lebih dimaknai pada kegiatan politik yaitu perjuangan, tidak lagi pada konteks wilayah sosial dan privat. Setiap umat Islam melakukan perlawanan terhadap kezhaliman, maka mestilah selalu menggunakan kata "Jihad". Padahal dalam ajaran Islam memberi nafkah terhadap kehidupan keluarga serta menjaga keamanan masyarakat adalah merupakan jihad yang sangat penting pula.

Adapun tentang jihad pada masa kini sebagian ulama berpendapat bahwa dahulu ketika kemerdekaan belum diraih, jihad mengakibatkan terenggutnya jiwa dan hilangnya harta benda. Kini jihad harus membuahkan terpeliharanya jiwa, mewujudnya kemanusiaan yang adil dan beradab serta berkembangnya harta benda.

Bagi gerakan Islam konsep jihad dimaknai sebagai perjuangan melawan dan menghancurkan kezhaliman. Perjuangan itu dapat berupa melakukan pemberontakan terhadap penguasa yang tidak menjalankan syariat atau hukum-hukum Allah dengan cara-cara seperti melakukan kegiatan terror juga dapat berupa penghancuran tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat untuk melakukan kemaksiatan.

Makna jihad kemudian bergeser dan lebih dikenal dengan perjuangan menghancurkan kezhaliman tanpa mengenal ampun. Pengertian ini jelas nampak dalam berbagai aktifitas anggota beberapa kelompok Islam terhadap tempat-tempat judi dan hotel-hotel yang dianggap sebagai kemaksiatan. Agak ironi memang yang terjadi bahwa di satu sisi para kelompok umat Islam itu dengan semangat yang berkobar melakukan penghancuran tempat-tempat maksiat dan sangat berkeinginan untuk meninggal dalam keadaan demikian atas jihad, sementara mereka kurang memperhatikan kehidupan/nafkah anak istri mereka, padahal memberi nafkah terhadap keluarga pun adalah jihad.

Bagi beberapa gerakan Islam memahami jihad sebagai melakukan perang terhadap orang kafir. Dalam konteks kontemporer saat ini, maka jihad adalah melawan kesewenang-wenangan negara kafir yang melakukan aneksasi dan penghancuran terhadap negara kaum muslimin.

Penegakan syariat Islam oleh negara adalah dalam rangka mencegah umat agar tidak jatuh ke dalam lembah kemunkaran sekaligus memanfaatkan kekuasaan untuk meninggikan kalimat Allah. Karena menurut Rizieq, dengan mengutip ucapan Sahabat Umar ibn Khattab, "Sesungguhnya Allah akan lebih melancarkan agama dengan sultan; (kekuasaan), lebih daripada yang dilakukan dengan membaca ayat-ayat Alquran".

FPI melakukan berbagai cara untuk menegakkan syariat, di antaranya dengan menyosialisasikan syariat Islam kepada masyarakat luas. Untuk melakukan langkah ini, FPI memusatkan segala tenaga, pikiran, waktu dan dana agar masyarakat dapat memahami secara benar apa itu syariah. Untuk masalah tenaga dan pikiran, FPI memiliki sumber daya manusia yang terdiri dari para anggota FPI bekerja sama dengan ormas-ormas Islam lainnya. Di

samping itu, FPI menghimpun para aktivis dakwah di masjid, mushalla, pondok pesantren, majlis taklim, mirnbar dakwah, panggung tablig, dan media massa. Adapun soal dana, FPI menghimpun dana dari para dermawan muslim dan sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat.

Dalam melakukan aksi dan tindakan menegakkan amar makruf nahi mungkar, FPI selalu menggunakan simbol sebagai perjuangan jihad di jalan Allah swt. Semangat jihad inilah yang kemudian menguatkan mereka untuk melakukan tindakan seperti memberantas kemaksiatan.

Beberapa aksi amar makruf nahi mungkar yang dilakukan oleh FPI di Makassar yaitu:

1. Penyerangan ke sekretariat Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) Makassar. Penyerangan tersebut dilakukan atas pandangan yang menganggap bahwa Ahmadiyah adalah ajaran sesat. Kejadian itu berlangsung pada tanggal 14 Agustus 2011. Penyerangan tersebut menyebabkan pemimpin FPI Makassar Abdurrahman ditangkap oleh kepolisian karena diduga melakukan perusakan.

2. Razia terhadap warung makan yang buka pada siang hari pada bulan Ramadhan. Pada Jumat 12 Agustus 2011, puluhan anggota Front Pembela Islam Sulawesi Selatan menggelar razia terhadap warung-warung makan yang buka siang hari.

3. Razia pabrik minuman keras.

FPI juga melakukan razia ke tempat pabrik minuman keras seperti di pabrik miras PT Padi Mas. Beberapa kali pabrik miras tersebut telah digrebek oleh FPI, namun kemudian tetap saja beroperasi. Oleh karena itu, FPI kembali mengrebek pabrik tersebut yang ketiga kalinya pada Minggu (15/07/2012). Di situ FPI mengaku terpaksa bertindak lantaran aparat pemerintah Kota Makassar dan kepolisian terkesan tutup mata melihat kejadian tersebut.

4. Razia warung makan pada bulan Ramadhan.

Front Pembela Islam (FPI) Makassar, Jum'at siang (27/7), turun memperingatkan sejumlah rumah makan untuk tidak membuka di siang hari selama Bulan Ramadhan. Kegiatan sekitar 40 anggota FPI yang diawali rapat konsolidasi ini, didasari dengan banyaknya laporan masyarakat tentang banyaknya rumahmakan yang buka di bulan suci dan maraknya penjualan kembang api.

VI. Image dan Antisipasi Munculnya Sikap Radikalisme FPI

Secara kultural-histori, akar maupun embrio munculnya benih radikalisme Islam dimulai ketika golongan yang dulunya pengikut khalifah Ali bin Abi Thalib, membangkang hingga memutuskan keluar dari barisan. Kelompok itu dikenal dengan Khawarij.

Doktrin Khawarij keras dan kaku. "Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Tuhan maka dia termasuk golongan yang kafir". Khawarij menganggap Ali termasuk golongan kafir, karena pemikiran dan sikap keagamaan Ali sudah berbeda dengan Khawarij. Pun Ali wajib dilawan dan dihancurkan.

Model pemikiran dan semangat radikal/revolusioner Khawarij bermetamor fosis sejalan dinamika maupun perubahan zaman. Ideologi radikal berkembang di tanah Arab dengan *setting* sosial-politik berbeda. Artinya, pemikiran dan aksi radikal tak lagi dibatasi doktrin maupun dogma agama ditafsirkan sepihak. Tapi radikalisme berkembang karena sejarah dan faktor lain di luar agama.

Radikalisme agama dalam konteks yang negatif tidak hanya muncul dari pemahaman tentang ajaran agama yang keliru dan salah, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa radikalisme sering muncul berbarengan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan itu terjadi seperti kemajuan ekonomi sehingga menyebabkan ketimpangan sosial terjadi dalam masyarakat.

Seringkali pemicu radikalisme agama bahkan sering berasal dari kesenjangan sosial. Terjadinya jurang yang dalam antara kelompok penguasa dan pengusaha (si kaya) dengan masyarakat kecil (si miskin) dapat menyebabkan tumbuhnya radikalisme agama. Beberapa kasus terjadi dipicu karena terjadinya pengangguran dan kemiskinan yang menyebabkan munculnya kecemburuan sosial. Dari kecemburuan sosial tersebut, beberapa kelompok menggunakan dalil-dalil agama untuk mengatasi problema kesenjangan tersebut.

Oleh karena itu, untuk menghindari citra negatif terhadap organisasi Front Pembela Islam (FPI) sebagai gerakan atau kelompok radikal perlu memsosialisasikan faham jihad yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam serta melakukan pembacaan terus-menerus terhadap sirah Nabi saw.

Jihad dalam maknanya yang beragam yaitu dari bersungguh-sungguh melakukan sesuatu di jalan Allah swt sampai melakukan tindakan perang untuk menegakkan "Kalimat Allah" mestilah didasarkan atas pertimbangan yang matang dan niat yang murni (ikhlas) hanya semata-mata karena Allah dengan tidak melibatkan perasaan lain seperti karena emosi dan balas dendam.

Dalam peperangan satu lawan satu dengan seorang musuh besar Islam yang merupakan serdadu yang sangat kuat, Ali bin Abi Talib Kw. manpu mengalahkan lawannya dan menjatuhkannya ke tanah. Sebagai tindakan kebencian terakhir, serdadu tersebut meludahi Ali Kw yang dibalas Ali Kw dengan segera bangkit dari posisi menduduki musuh tersebut dan menyarungkan pedangnya. Serdadu musuh tersebut merasa heran dan menanyakan kepada Ali mengapa ia berbuat demikian. Ali Kw menjawab bahwa sejak sebelumnya ia berperang demi menegakkan kebenaran (al-haq), tetapi pada saat musuh meludahinya, ia menjadi marah, dan saat menyadari kemarahannya, iapun menghentikan pertarungan karena ia tidak ingin bertarung berdasarkan amukan dan kemarahan pribadi.

Oleh karena itu, jika perjuangan yang didasarkan pada emosi apalagi balas dendam, menurut ulama tidak lagi termasuk jihad yang sesungguhnya, karena ia telah memperturutkan hawa nafsunya untuk membinasakan orang lain. Padahal dalam salah satu hadis Nabi Saw dikatakan bahwa jihad yang paling besar adalah *jihadunnafs* atau jihad melawan hawa nafsu, setelah Nabi

Saw dan sahabat-sahabatnya memenangkan perang Badr. Oleh karena itu, makna jihad sesungguhnya haruslah didasarkan atas motivasi yang kuat dan ikhlas semata-mata karena Allah swt, karena jika tidak demikian, maka ia bisa jatuh dalam *hirabah*.

Jadi, jihad adalah cara untuk mencapai tujuan. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, tidak pula pamrih. Tetapi, jihad tidak dapat dilaksanakan tanpa modal, karena itu jihad mesti disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut. Karena harus dengan modal, maka mujahid tidak mengambil, tetapi memberi. Bukan mujahid yang menanti imbalan selain dari Allah, karena jihad diperintahkan semata-mata demi Allah. Jihad menjadi titik tolak seluruh upaya, karenanya jihad adalah puncak segala aktivitas. Jihad bermula dari upaya mewujudkan jati diri yang bermula dari kesadaran. Kesadaran harus berdasarkan pengetahuan dan tidak datang dengan paksaan. Karena itu, mujahid bersedia berkorban dan tak mungkin menerima paksaan.

Menurut penulis, kita tidak hanya cukup dengan melakukan pelarangan masuknya kelompok-kelompok radikal agama ke dalam masyarakat kita dan saya yakin itu pasti hanya sesaat saja dan tidak akan bertahan lama. Kita bisa melarangnya masuk dari luar, tetapi kemungkinan besar akan muncul dari dalam sendiri. Kita bisa melarang dan memenjarakan pisik seseorang, tetapi kita tidak bisa melarang dan memenjarakan pemikiran dan pemahamannya. Media komunikasi seperti koran, TV dan Internet bisa menjadi alat untuk menghubungkan mereka yang di luar dengan yang di dalam.

Mengatasi problema diatas, dapat dilakukan dengan memperdalam pemahaman agama yang benar terhadap masyarakat melalui sosialisasi terus-menerus tentang ajaran agama yang benar. Saya setuju dengan adanya peningkatan pemahaman dan penguasaan terhadap bacaan dan kandungan al-Qur'an, tetapi tidak sekedar itu mestinya juga dibarengi dengan pemahaman yang benar terhadap sunnah-sunnah Nabi yang selalu mengajarkan kedamaian dan kerahmatan. Istilah sunnah-sunnah Nabi Saw dipakai di sini untuk membedakannya dengan hadis Nabi Saw, sebab sunnah Nabi Saw lebih luas dari hadis Nabi Saw. Sunnah Nabi Saw tidak hanya diperoleh dari buku-buku hadis, tetapi teladan Nabi Saw justeru lebih banyak kita dapatkan dalam buku-buku *Sirah* (sejarah).

Sebagian umat Islam terkadang mengambil teladan dari Nabi Saw. hanya sekedar membaca hadis Nabi yang terdapat dalam buku-buku himpunan hadis, tetapi kurang membaca sejarah Nabi Saw. yang agung itu. Dengan melakukan pembacaan ulang terhadap sejarah Nabi Saw yang agung secara holistik dan tidak parsial dapat mengurangi munculnya paham radikal dalam masyarakat.

Di samping peningkatan pemahaman sumber-sumber pokok ajaran Islam di atas, tak kalah pentingnya juga adalah memelihara nilai-nilai lokal yang dianut dalam masyarakat dengan menjaga harmonisasi melalui simpul-

simpul dan modal sosial yang terdapat dalam masyarakat, sehingga dengan demikian dapat mengantisipasi munculnya kecemburuan sosial.

VII. Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa amar ma'ruf nahi munkar, (*al'amru bil-ma'ruf wannahyu'anil-mun'kar*) adalah sebuah frase dalam bahasa Arab yang maksudnya sebuah perintah untuk mengajak atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang buruk bagi masyarakat.

Sementara ma'ruf mencakup segala sesuatu yang dicintai dan disukai Allah baik perkataan maupun perbuatan lahir dan batin. Sedangkan munkar adalah kata benda dari segala yang dibenci dan tidak disukai Allah baik perkataan maupun perbuatan. Disebut munkar karena fitrah yang masih lurus dan akal sehat mengingkarinya dan menyatakan keburukan, bahaya dan kerusakannya.

FPI didirikan sebagai respon terhadap kondisi sosial-politik Indonesia, yang tidak berpihak kepada kepentingan umat Islam. Berdirinya FPI merupakan upaya untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran). FPI dalam melakukan metode *amar ma'ruf* mengutamakan metode lemah lembut, sementara dalam menegakkan *nahi munkar* mengutamakan metode yang keras dan tegas.

Posisi FPI adalah semacam *Pressure Group* di Indonesia, untuk mendorong berbagai unsur pengelola negara agar berperan aktif dalam memperbaiki dan mencegah kerusakan moral dan akidah umat Islam, serta berinisiatif membangun suatu tatanan sosial, politik & hukum yang sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam.

Oleh karena itu, untuk menghindari citra negatif terhadap organisasi Front Pembela Islam (FPI) sebagai gerakan atau kelompok radikal perlu memsosialisasikan faham jihad yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam serta melakukan pembacaan terus-menerus terhadap sirah Nabi saw.

DAFTAR PUSTAKA

- Armas, Adnin, *Pengaruh Kristen Orientalis terhadap Islam Liberal*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Effendi, Bahtiar, *Islam dan Negara*, Jakarta : Paramadina, 1998.
- Hamka, *Tafsir al Azhar*, Juz 1. Singapura: Pustaka Nasional PTE .Ltd., t.th.
- Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan*, Jakarta : Kompas, 2003.

- Ibn Taimiyah, *Manhaj Da'wah Salafiyah*, t.t.: t.p., 2001.
- Ibnu Khaldun, Abdurrahman, *Tarikh Ibn Khaldun*, Cet I. Beirut : Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1992.
- Ibnu Taimiyah, *Public Duties in Islam, The Instittion of Hisba*, terj. Arif Maftuhin Dzhofir, *Tugas negara Menurut Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, Volume One, 2008, hlm. 27
- Maraghi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al Maraghi*, Juz 2 Mesir: Mustafa al Bab al Halbi, 1974.
- Mawardi al-, Abu Hasan, *al Ahkam al Sulthaniyah*, Beirut : t.th..
- Mujani, Saiful, *Benturan Peradaban*. Jakarta : Freedom Institut-UIN Jakarta, 2005.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Press, 1995.
- Qutb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Juz I t.tp: Dar al Syuruk, 1992.
- Sagiv, David, *Fundamentalism and Intellectual in Egypt 1973-1993*, diterjemahkan oleh Yudian W. Aswin, *Islam Otentisitas Liberalisme*. Yogyakarta : LKIS, 1997.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi. V ; Jakarta : UI-Press, 1993.
- Taswirul Afkar*, Edisi No.14 Jakarta : Lakpesdam NU, 2003.
- Ulumul Qur'an*, Jakarta : LSAF. h. 6.
- Walgito, Bimo, *Psikologi Kelompok*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2007